

**PUTUSAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM – PROVINSI SUMATERA UTARA
2022**
PUTUSAN NOMOR : 008/TM/PL/ADM/Prov/02.00/IX/2022, 16 HLM
**PUTUSAN PENDAHULUAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM OLEH BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA**

- Abstrak** : Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi Sumatera Utara telah memeriksa temuan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum dari Lailatus Sururiyah, S.H., M. A dan Syainul Irwan, S.H., M.S.i selaku anggota Bawaslu Kota Binjai atas dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan Umum yaitu KPU Kota Binjai tidak menindaklanjuti saran perbaikan yang telah disampaikan oleh bawaslu kota binjai terkait dengan proses pelaksanaan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaanya (ganda eksternal) sebagaimana ketentuan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, temuan diregistrasi oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 26 september 2022;
- : Dasar Hukum Putusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran administrasi Pemilihan Umum;
- : Dalam Putusan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Sumatera Utara mengambil kesimpulan bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus temuan *a quo*. Anggota Bawaslu Kota Binjai sebagai penemu dan Ketua serta anggota KPU Kota Binjai sebagai terlapor. Temuan disampaikan sesuai tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menetapkan temuan *a quo* dapat diterima dan ditindaklanjuti kesidang Pemeriksaan.
- Catatan** : Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan diucapkan secara terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 September 2022.